



**P U T U S A N**

Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN LSK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizwan Bin M. Jafar
2. Tempat lahir : Cot Merbo
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /21 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Alue Eumpok, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rizwan Bin M. Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018.
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : TAUFIK M. NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 327 Pantan Labu Aceh Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN LSK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizwan Bin M Jafar** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rizwan Bin M Jafar** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan dimasukkan kedalam amplop warna coklat seberat 101,62 (seratus satu koma enam puluh dua) Gram bruto.

#### **Dirampas untuk Dimusnahkan**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan kepada Majelis Hakim mohon diringan kan hukuman, Terdakwa menyesali perbutannya dan tidakmengulangi dan terdakwa tulang punggung keluarga

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Sebagai berikut adalah Secara lisan Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN LSK



## DAKWAAN

### PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Rizwan Bin M. Jafar, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus 2018, bertempat di Gampong Nga LT Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram jenis sabu dengan berat 101,62 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saat terdakwa Rizwan sedang duduk di depan rumahnya di gampong Alue Eumpok Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tiba-tiba datang saudara Murtala (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vario 150. Kemudian Murtala (DPO) mengajak terdakwa Rizwan untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa Rizwan dan Murtala (DPO) masuk ke kamar dalam rumah terdakwa Rizwan. Kemudian terdakwa Rizwan mengambil alat hisap sabu dan kaca pirem yang sudah ada di dalam kamar rumah terdakwa Rizwan. Kemudian Murtala (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket sedang sabu dari kantong celananya dan meletakkan diatas lantai, lalu kemudian mengambil sedikit sabu tersebut untuk dimasukkan ke dalam kaca pirem yang selanjutnya dibakar untuk dihisap secara bergantian antara terdakwa Rizwan dan Murtala (DPO).
- Bahwa setelah terdakwa Rizwan dan Murtala (DPO) selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, Murtala (DPO) mengajak terdakwa Rizwan untuk menemaninya mengantarkan sabu yang sisa setelah dipakai tadi pada calon pembeli di Gampong Nga LT Lhoksukon. Kemudian terdakwa Rizwan bersama Murtala (DPO) berangkat menuju Gampong dengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Murtala (DPO) dan terdakwa Rizwan duduk di belakang.
- Bahwa saudara Murtala (DPO) sebelumnya sudah menerima telepon dari seorang Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu. Polisi yang menyamar tersebut memesan sabu seberat 1 (satu) ons dengan harga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Selanjutnya Murtala (DPO) menyanggupi sabu yang di pesan tersebut dengan janji ketemu di jalan Batu IV Gampong Nga LT Lhoksukon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rizwan dan Murtala (DPO) kira kira hampir sampai di tempat yang telah ditentukan yaitu Batu IV Gampong Nga LT, Murtala (DPO) mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut amplop coklat dalam kantong celananya, kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa Rizwan sambil mengatakan kepada terdakwa Rizwan "sabu ini kamu simpan di dalam celana dalam kamu sebentar", lalu terdakwa Rizwan menjawab "jangan sama saya". Kemudian Murtala berkata lagi "tidak apap-apa, takutnya ada razia didepan". Selanjutnya terdakwa Rizwan mengambil lah sabu tersebut lalu memasukkan kedalam celana dalamnya. Sesampai di Batu IV Gampong Nga LT, Murtala (DPO) menyuruh terdakwa Rizwan untuk menyerahkan sabu yang ada pada terdakwa Rizwan kepada calon pembeli yang sudah menunggu di dalam mobil Avanza warna hitam. Kemudian terdakwa Rizwan langsung turun dari sepeda motor yang di bawa oleh Murtala dan masuk kedalam mobil Avanza tersebut. Sewaktu terdakwa Rizwan sudah di dalam mobil Avanza, terdakwa Rizwan langsung mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang ada dalam celana dalamnya dan menyerahkannya kepada pembeli yang ada dalam mobil avanza. Seketika itu pembeli yang tidak lain adalah anggota polisi Polres Aceh Utara mengeluarkan pistol dan menodongkan ke arah terdakwa Rizwan sambil berkata " saya anggota polres Aceh Utara". Selanjutnya terdakwa Rizwan ditangkap oleh anggota polres Aceh Utara karena menyerahkan narkotika jenis sabu tanpa ada izin dari phak yang berwenang. Kemudian terdakwa Rizwan dan barang bukti di duga sabu di bawa ke Polres Aceh Utara guna di lakukan proses penyidikan, sementara Murtala melarikan diri hingga dinyatakan dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Aceh Utara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 9624 / NNF / 2018 tanggal 29 Agustus 2018, barang bukti 1 (satu) palstik bening berisi Kristal Putih dengan berat brutto 10,08 gram adalah benar mengandung Narkotika dan positif Metamfetamina; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**"ATAU"**

## **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa Rizwan Bin M. Jafar, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus 2018, bertempat di Gampong Nga LT Kecamatan Lhoksukon

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN LSK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram jenis sabu dengan berat 101,62 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saat terdakwa Rizwan sedang duduk di depan rumahnya di gampong Alue Eumpok Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tiba-tiba datang saudara Murtala (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vario 150. Kemudian Murtala (DPO) mengajak terdakwa Rizwan untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa Rizwan dan Murtala (DPO) masuk ke kamar dalam rumah terdakwa Rizwan. Kemudian terdakwa Rizwan mengambil alat hisap sabu dan kaca pirek yang sudah ada di dalam kamar rumah terdakwa Rizwan. Kemudian Murtala (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket sedang sabu dari kantong celananya dan meletakkan diatas lantai, lalu kemudian mengambil sedikit sabu tersebut untuk dimasukkan ke dalam kaca pirek yang selanjutnya dibakar untuk dihisap secara bergantian antara terdakwa Rizwan dan Murtala (DPO).
- Bahwa setelah terdakwa Rizwan dan Murtala (DPO) selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, Murtala (DPO) mengajak terdakwa Rizwan untuk menemaninya mengantarkan sabu yang sisa setelah dipakai tadi pada calon pembeli di Gampong Nga LT Lhoksukon. Kemudian terdakwa Rizwan bersama Murtala (DPO) berangkat menuju Gampong dengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Murtala (DPO) dan terdakwa Rizwan duduk di belakang.
- Bahwa saudara Murtala (DPO) sebelumnya sudah menerima telepon dari seorang Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu. Polisi yang menyamar tersebut memesan sabu seberat 1 (satu) ons dengan harga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Selanjutnya Murtala (DPO) menyanggupi sabu yang di pesan tersebut dengan janji ketemu di jalan Batu IV Gampong Nga LT Lhoksukon.
- Bahwa terdakwa Rizwan dan Murtala (DPO) kira kira hampir sampai di tempat yang telah ditentukan yaitu Batu IV Gampong Nga LT, Murtala (DPO) mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut amplop coklat dalam kantong celananya, kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa Rizwan sambil mengatakan kepada terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN LSK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizwan “sabu ini kamu simpan di dalam celana dalam kamu sebentar”, lalu terdakwa Rizwan menjawab “jangan sama saya”. Kemudian Murtala berkata lagi “tidak apap-apa, takutnya ada razia didepan”. Selanjutnya terdakwa Rizwan mengambil dan menyimpan sabu tersebut dengan memasukkan kedalam celana dalamnya. Sesampai di Batu IV Gampong Nga LT, Murtala (DPO) menyuruh terdakwa Rizwan untuk menyerahkan sabu yang ada pada terdakwa Rizwan kepada calon pembeli yang sudah menunggu di dalam mobil Avanza warna hitam. Kemudian terdakwa Rizwan langsung turun dari sepeda motor yang di bawa oleh Murtala dan masuk kedalam mobil Avanza tersebut. Sewaktu terdakwa Rizwan sudah di dalam mobil Avanza, terdakwa Rizwan langsung mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang ada dalam penguasaannya dan di yang disimpan dalam celana dalamnya dan menyerahkannya kepada pembeli yang ada dalam mobil avanza. Seketika itu pembeli yang tidak lain adalah anggota polisi Polres Aceh Utara mengeluarkan pistol dan menodongkan ke arah terdakwa Rizwan sambil berkata “ saya anggota polres Aceh Utara”. Selanjutnya terdakwa Rizwan ditangkap oleh anggota polres Aceh Utara karena menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ada izin dari phak yang berwenang. Kemudian terdakwa Rizwan dan barang bukti di duga sabu di bawa ke Polres Aceh Utara guna di lakukakan proses penyidikan, sementara Murtala melarikan diri hingga dinyatakan dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Aceh Utara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 9624 / NNF / 2018 tanggal 29 Agustus 2018, barang bukti 1 (satu) palstik bening berisi Kristal Putih dengan berat brutto 10,08 gram adalah benar mengandung Narkotika dan positif Metamfetamina. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**“ATAU”**

### **KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa Rizwan Bin M. Jafar, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus 2018, bertempat di rumah terdakwa Gampong Alue Eumpok Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, menggunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB, saat terdakwa Rizwan sedang duduk di depan rumahnya di gampong Alue Eumpok Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tiba-tiba datang saudara Murtala (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vario 150. Kemudian Murtala (DPO) mengajak terdakwa Rizwan untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa Rizwan dan Murtala (DPO) masuk ke kamar dalam rumah terdakwa Rizwan. Kemudian terdakwa Rizwan mengambil alat hisap sabu dan kaca pirem yang sudah ada di dalam kamar rumah terdakwa Rizwan. Kemudian Murtala (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket sedang sabu dari kantong celananya dan meletakkan diatas lantai, lalu kemudian mengambil sedikit sabu tersebut untuk dimasukkan ke dalam kaca pirem yang selanjutnya dibakar untuk dihisap secara bergantian antara terdakwa Rizwan dan Murtala (DPO).
- Bahwa setelah terdakwa Rizwan dan Murtala (DPO) selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, Murtala (DPO) mengajak terdakwa Rizwan untuk menemaninya mengantarkan sabu yang sisa setelah dipakai tadi bersama-sama pada calon pembeli di Gampong Nga LT Lhoksukon. Kemudian terdakwa Rizwan bersama Murtala (DPO) berangkat menuju Gampong dengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Murtala (DPO) dan terdakwa Rizwan duduk di belakang.
- Bahwa sesampai di Gampong Nga, terdakwa Rizwan ditangkap oleh anggota Polres Aceh Utara di dalam mobil avanza hitam milik anggota polres Aceh Utara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/261/VIII/2018/Urkes tanggal 13 Agustus 2018, barang bukti berupa 1 (satu) botol urine milik tersangka Rizwan Bin M. Jafar adalah benar mengandung Narkotika golongan I Jenis sabu (positif Metamfetamina). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tarmizi Bin Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizwan Bin M Jafar karena diduga telah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Iswadi dan rekan lainnya terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Gampong Nga LT Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terlebih dahulu saksi bersama rekan menyamar sebagai pembeli sabu dengan menghubungi sdr. Murtala (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) ons. Dan setelah ada kesepakatan waktu dan tempat, lalu sekira pukul 17.15 wib saksi dihubungi oleh sdr. Murtala dan mengatakan ketemu di Batu IV Jalan Cot Girek, lalu saksi bersama saksi Iswadi dan rekan lainnya langsung menuju ke tempat dimaksud dan tidak lama kemudian saksi melihat sdr. Murtala dan terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor untuk menjumpai saksi bersama rekan lainnya, dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu yang dikeluarkan dari celana dalam terdakwa saat itu juga saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun sdr.Murtala (DPO) berhasil melarikan diri ke arah jalan menuju Cot Girek
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening serta dimasukkan kedalam amplop kecil warna coklat.

Atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

2. Saksi **Iswadi Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizwan Bin M Jafar karena diduga telah melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Tarmizi dan rekan lainnya terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Gampong Nga LT Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terlebih dahulu saksi bersama rekan menyamar sebagai pembeli sabu dengan menghubungi sdr.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN LSK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murtala (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) ons. Dan setelah ada kesepakatan waktu dan tempat, lalu sekira pukul 17.15 wib saksi dihubungi oleh sdr. Murtala dan mengatakan ketemu di Batu IV Jalan Cot Girek, lalu saksi bersama saksi Tarmizi dan rekan lainnya langsung menuju ke tempat dimaksud dan tidak lama kemudian saksi melihat sdr. Murtala dan terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor untuk menjumpai saksi bersama rekan lainnya, dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan sabu yang dikeluarkan dari celana dalam terdakwa saat itu juga saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun sdr.Murtala (DPO) berhasil melarikan diri ke arah jalan menuju Cot Girek

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening serta dimasukkan kedalam amplop kecil warna coklat.
- Atas keterangan saksi tersebut ,terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Rizwan Bin M Jafar**, yang pada pokoknya memberikan keterangan berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Aceh Utara Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekira Pukul 17.30 Wib di Gampong Nga LT Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 101,62 gram yang pada saat itu terdakwa simpan di dalam celana dalam saat hendak menyerahkan kepada pembeli yang tidak lain adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Murtala (DPO) yang saat itu sdr. Murtala menyuruh terdakwa untuk menyimpannya di dalam celana dalam terdakwa yang nantinya akan diserahkan narkoitka tersebut kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau mengausai narkotika jenis sabu tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dan dimasukkan kedalam amplop warna coklat seberat 101,62 (seratus satu koma enam puluh dua) Gram bruto.

*Bukti surat Pemeriksaan Urine Nomor : R/261/VIII/2018/Urkes tanggal 13 Agustus 2018, barang bukti berupa 1 (satu) botol urine milik tersangka Rizwan Bin M. Jafar adalah benar mengandung Narkoba.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Aceh Utara Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekira Pukul 17.30 Wib di Gampong Nga LT Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 101,62 gram yang pada saat itu terdakwa simpan di dalam celana dalam saat hendak menyerahkan kepada pembeli yang tidak lain adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Murtala (DPO) yang saat itu sdr. Murtala menyuruh terdakwa untuk menyimpannya di dalam celana dalam terdakwa yang nantinya akan diserahkan narkoba tersebut kepada pembeli.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau mengausai narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN LSK



**3. Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

**4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **Rizwan Bin M Jafar**.
- Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri terdakwa.

Dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

- Menimbang, Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht), melawan hukum (wederrechtelijk), para ilmuwan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan surinaga menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdtheid), on rechtmatigedaad, hoge raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemenee verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.
- Bahwa menurut Jan Rimmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk).



seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2003, hal 187).

- Bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederrechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederrechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (Lihat P.A.F Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal 348).
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk, bahwa benar unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :
  - Bahwa benar saat terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Gampong Nga LT Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 101,62 (seratus satu koma enam puluh dua) gram. Dan sat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasainarkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa dari uraian tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

**Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”;**

- Menimbang, Unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa terpenuhinya perbuatan dalam salah satu sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut maka perbuatan lain tidak



perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan dari unsur ini dapat dibuktikan.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk yaitu :

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Utara pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Gampong Nga LT Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 101,62 (seratus satu koma enam puluh dua) gramdan narkoitka jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa yang disimpannya di celana dalam yang terdakwa pakai.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9624/NNF/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **Rizwan Bin M Jafar** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Dengan demikian unsur "**Memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.4. Unsur "yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, pengakuan terdakwa, dan barang bukti, serta petunjuk yang ada Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sesuai dengan hasil penimbangan yang dilakukan oleh PT. POS Indonesia (Persero) Cabang Lhoksukon Nomor: 100/KPC/2018 tanggal 20 Agustus 2018, hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa **Rizwan Bin M Jafar** berupa 1 (satu) paket sedang yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan **101,62 (seratus satu koma enam puluh dua) gram.**

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN LSK*



Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Keduamelanggar **Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang mengecualikan hukuman, gugurnya hak menuntut atau alasan pemaaf lainnya atas perbuatan terdakwa, sepatutnya terdakwa harus dijatuhi dengan hukuman pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya. Sehingga hukuman yang akan dijatuhkan nanti pada terdakwa benar-benar dapat dirasakan adil oleh terdakwa dan masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa memberikan contoh buruk bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rizwan Bin M Jafar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik beningdan dimasukkan kedalam ampolp warna coklat seberat 101,62 (seratus satu koma enam puluh dua)Gram Bruto.

## **Dirampas untuk Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah);**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN LSK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh kami, Arnaini, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Ferdiansyah, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN LSK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)